

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Dalam Bab II Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berjudul ‘Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian’, telah diatur mengenai perjanjian. Digunakan kata “atau” diantara kontrak dan perjanjian, menunjukkan bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sama dilihat dari cara penyebutnya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat Undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.⁵

Rumusan pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Subekti menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji dengan seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Pendapat tersebut menitikberatkan pada adanya janji atau kesepakatan antara para pihak sebagai dasar timbulnya suatu hubungan hukum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan

⁵ J. Satrio. (2022). *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 19.

⁶ Soebekti. (2016). *Hukum Perjanjian dan Perikatan*. Jakarta : Pradya Paramitha. hlm. 3.

hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dengan mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁷

Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸ Pengertian tersebut memperjelas bahwa perjanjian tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan, tetapi juga menimbulkan keterikatan hukum bagi para pihak untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Dengan demikian, perjanjian melahirkan hubungan timbal balik yang menempatkan masing-masing pihak pada kedudukan tertentu sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban.

Sejalan dengan pendapat tersebut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁹ Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli hukum tersebut, maka dapat disimpulkan adanya beberapa unsur yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

⁷ Wirjono Prodjodikoro. (2016). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur. hlm. 9.

⁸ Abdulkadir Muhammad. (2017). *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 77-78.

⁹ M. Yahya Harahap. (2016). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. hlm. 6.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 97.

- a. Para pihak yang melakukan perjanjian;
- b. Persetujuan atau kesepakatan para pihak;
- c. Tujuan yang akan dicapai; dan
- d. Prestasi yang akan dilaksanakan.

2.1.2. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dalam hukum perdata dibentuk oleh unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga melahirkan hubungan hukum yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai unsur-unsur perjanjian menjadi penting untuk mengetahui syarat terbentuknya suatu perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaannya.

Terdapat beberapa unsur perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur *Essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. “sebab yang halal” merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada.
2. Unsur *Naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah. Contohnya, kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.
3. Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya, didalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu dapat dikecualikan.¹¹

¹¹ Marilang. (2017). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar : Indonesia Prime, hlm. 169.

2.1.3. Asas-asas Perjanjian

Dalam ranah hukum keperdataan, eksistensi hukum perjanjian tidak dibentuk dalam ruang hampa, melainkan berdiri di atas fondasi-fondasi nilai yang fundamental. Nilai-nilai teoretis ini berfungsi sebagai roh dan pemandu moral dalam setiap perancangan, penafsiran, hingga pelaksanaan hubungan kontraktual komersial yang melibatkan subjek hukum. Sebelum menelaah peraturan perundang-undangan secara kaku, pemahaman terhadap akar nilai ini sangat krusial agar penerapan hukum tidak kehilangan esensi keadilannya. Oleh karena itu, guna memahami landasan filosofis di balik penciptaan ikatan keperdataan tersebut, penting untuk meninjau keberadaan asas-asas hukum yang melatarbelakanginya.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum perjanjian terdapat macam-macam asas dan asas hukum itu sendiri adalah suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan-peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹²

Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa asas hukum perjanjian terdiri dari :

1. Asas Kebebasan Berkontrak;
2. Asas Konsensualisme;
3. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginnel*);
4. Asas Kekuatan Mengikat;
5. Asas Persamaan Hukum;
6. Asas Keseimbangan;
7. Asas Kepastian Hukum;
8. Asas Moral;

¹² *Ibid*, hlm. 25.

9. Asas Kepatutan.¹³

Beberapa asas dari kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

1) Asas Konsensualisme

Asas ini berasal dari kata *consensus* yang berarti kesepakatan, Asas konsensualisme merupakan asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya perjanjian cukup dengan kata sepakat saja tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain. Kecuali perjanjian yang formil dan riil ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian bahwa harus adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian, asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian. Sebab dengan kata sepakat ini sudah timbul adanya suatu perjanjian, sejak detik tercapainya kata sepakat, perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat.

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement consensus*);
2. Kecakapan (*capacity*);
3. Hal yang tertentu (*certainty of term*);
4. Sebab yang halal (*consideration*).

¹³ Mariam Darus Badruzaman. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 83-89.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut A. Qiram Syamsudin Meliala bahwa asas kebebasan berkontrak ini, adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam Undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.¹⁴

Hukum perjanjian itu mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu disebut pula menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan yang terdapat dalam pasal tersebut bukan berarti tidak ada batasannya. Melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : “suatu sebab adalah terlarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian-perjanjian yang dibuatnya secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya. Asas

¹⁴ A. Qiram Syamsudin Meliala. (2017). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty. hlm. 18-19.

ini dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, bilamana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

Asas *Pacta Sunt Servanda* ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian semua orang dapat membuat perjanjian, apapun nama perjanjian itu para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian, kebebasan berkontrak ini meliputi:

- 1) Perjanjian-perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang.
- 2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur oleh Undang-undang.

Adapun dari asas kebebasan berkontrak tersebut terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya meliputi:

- 1) Kebebasan untuk mengadakan perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk tidak mengadakan perjanjian;

- 3) Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun; dan
- 4) Kebebasan menentukan sendiri isi maupun syarat-syarat perjanjian.
- 4) Asas Itikad Baik

Berdasarkan isi pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang objektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan kesusilaan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut di masyarakat. J Satrio memberikan penafsiran tentang itikad baik, yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan. Karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk dapat merumuskannya.¹⁵

2.1.4. Subjek dan Objek Perjanjian

Menurut M Yahya Harahap bahwa di dalam tiap-tiap perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu (subjek perjanjian) yang mengadakan perbuatan hukum tersebut, yaitu:

- a. Kreditur yaitu yang mempunyai hak atas prestasi
- b. Debitur yaitu yang wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.¹⁶

Masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kreditur

Menurut M Yahya Harahap bahwa sesuai dengan teori dan praktek hukum, kreditur terdiri dari:

- 1) Individu sebagai *Persoon* yang bersangkutan.

¹⁵ J. Satrio. *Op.Cit.* hlm. 365.

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 15.

- a) *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu;
- b) *Rechts persoon* atau badan hukum
- 2) Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu.
- 3) Seseorang yang dapat menggantikan kedudukan kreditur semula baik atas dasar bentuk perjanjian maupun izin dan persetujuan debitur.¹⁷

b. Debitur

Menurut M Yahya Harahap tentang siapa-siapa yang menjadi debitur, sama keadaannya dengan orang-orang yang menjadi kreditur.¹⁸ Selanjutnya menurut M Yahya Harahap bahwa subjek dari perjanjian yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau objek dari perjanjian adalah prestasi itu sendiri.¹⁹ Menurut M Yahya Harahap bahwa bentuk prestasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berupa:

- a. Memberikan sesuatu
Memberikan sesuatu sesuai dengan Pasal 1235 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan atau melever (*levering*) benda. Tetapi pemberian sesuatu bukan semata-mata yang berwujud benda nyata saja, maupun jenis dan jumlah benda tertentu. Dapat juga memberikan sesuatu diartikan menyerahkan suatu “penikmatan” dari suatu barang. Seperti dalam perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apa yang diserahkan disini bukan hak kebendaannya tetapi “pemakaian” untuk dinikmati dengan aman.
- b. Melakukan sesuatu
Prestasi yang bersifat positif jika di dalam perjanjian menentukan untuk melakukan sesuatu, ini timbul misalnya dalam perjanjian kerja, seperti yang diatur dalam Pasal 1603 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “pekerja wajib sedapat mungkin melakukan pekerjaan sebaik-baiknya.
- c. Tidak melakukan sesuatu
Apabila bentuk prestasi melakukan sesuatu dapat dikatakan bersifat positif, maka dalam bentuk prestasi untuk tidak melakukan sesuatu adalah bersifat negatif, sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 Kitab

¹⁷ *Ibid.* hlm. 16.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 9.

Undang-undang Hukum Perdata merupakan salah satu perjanjian dengan prestasi negatif. Di mana yang menyewakan harus membiarkan si penyewa menikmati barang sewaan secara tentram selama jangka waktu sewa masih berjalan.²⁰

2.1.5. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan adanya empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, syarat-syarat tersebut adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement consensus*);
2. Kecakapan (*capacity*);
3. Hal yang tertentu (*certainty of term*);
4. Sebab yang halal (*consideration*).

Mengenai empat syarat sahnya perjanjian dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Kelompok syarat subjektif, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan subjeknya, yang terdiri dari :
 1. Kesepakatan;
 2. Kecakapan.
- b. Kelompok syarat objektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari :
 1. Hal yang tertentu;
 2. Sebab yang halal.

Menurut Hardjan Rusli bahwa perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok diatas digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal

²⁰ *Ibid.* hlm. 10.

demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).

Perjanjian yang batal demi hukum (*void ab initio*) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (*voidable*) adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian itu tetap berlaku.²¹

Pada umumnya, apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Sedangkan apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya, dengan kata lain perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu.

Menurut Hardjan Rusli bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian yang bersifat subjektif bukanlah merupakan syarat yang mutlak, karena perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif itu tetap mengikat atau sah sepanjang tidak dinyatakan tidak sah oleh Hakim atas permintaan pihak yang tidak memenuhi syarat subjektif tersebut.²²

Mengenai penjelasan masing-masing syarat sahnya perjanjian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesepakatan (*Consensus/Agreement*).

Menurut Hardjan Rusli bahwa syarat kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan dirinya adalah merupakan pertemuan atau persesuaian pendapat satu sama lain atas isi perjanjian.²³

²¹ Hardjan Rusli. (2017). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm. 44.

²² *Ibid.* hlm. 45.

²³ *Ibid.* hlm. 50.

Djasadin Saragih menyatakan kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, pernyataan yang satu cocok dengan yang lain.²⁴ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan kesepakatan merupakan pertemuan dua kehendak yang dinyatakan. Jadi kesepakatan didasarkan atas kehendak masing-masing pihak yang membuat perjanjian, sehingga terikatnya para pihak dalam perjanjian karena kehendaknya sendiri.

Menurut Hardjan Rusli bahwa suatu kesepakatan merupakan kesepakatan semu atau tidak murni bila kesepakatan itu diberikan karena adanya:

1. Kekhilafan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud kekhilafan, tetapi Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya membatasi khilafan yang merusak kesepakatan adalah kekhilafan mengenai barang yang menjadi pokok perjanjian dan mengenai diri seseorang bila perjanjian dibuat terutama karena orang tersebut (Pasal 1322 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

2. Paksaan

Pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan suatu paksaan terjadi bila terdapat perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan bila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

3. Penipuan

Penipuan merupakan salah satu alasan untuk dapat meminta pembatalan perjanjian karena penipuan ini merusak kesepakatan. Penipuan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian adalah tipu muslihat dari salah satu pihak yang sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak ada tipu muslihat (Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Adanya penipuan harus dibuktikan dan tidak dipersangkakan. Penipuan diartikan sebagai

²⁴ Djasadin Saragih. (2017). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 2.

suatu pernyataan tentang fakta yang tidak benar (*an untrue statement of fact*).²⁵

Disamping tiga bentuk kesepakatan semu yang diatur dalam Pasal 1321-1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dalam doktrin biasa disebut sebagai ketentuan-ketentuan tentang cacat dalam kehendak. Menurut J Satrio dalam perkembangannya didalam yurisprudensi diakui ada lagi bentuk cacat dalam kehendak yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu disebut penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van de omstandigheden*. Penyalahgunaan keadaan ini merupakan bentuk cacat dalam kehendak yang bisa dipakai sebagai alasan untuk pembatalan perjanjian yang ada diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata (contoh : Putusan Hoge Raad (H.R.) dalam perkara Bocag II tanggal 11 Januari 1957). Di Belanda penyalahgunaan keadaan sudah diatur dalam pasal 3210 Nieuw Burgerlijk Wetboek (N.B.W.).²⁶

Penyalahgunaan keadaan terjadi jika orang yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa lawan janjinya karena keadaan khusus yang ada, seperti keadaan terdesak, ketergantungan, sembrono, berada dalam keadaan tidak normal atau kurang pengalaman, telah membujuknya untuk melakukan tindakan hukum atau mendorongnya untuk melakukan tindakan hukum, sekalipun ia tahu atau seharusnya tahu bahwa seharusnya ia mencegah terjadinya hal seperti itu.

²⁵ Hardjan Rusli. *Op.Cit.* hlm. 66.

²⁶ J Satrio. *Op.Cit.* hlm. 267-268.

Menurut J Satrio faktor-faktor penyalahgunaan keadaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Keadaan darurat atau semacam itu, seperti dalam keadaan terdesak, menghadapi lawan yang mempunyai kekuatan ekonomis atau monopoli. Orang-orang dalam posisi itu terpaksa menutup perjanjian dengan pengharapan bisa keluar dari keadaan seperti itu.
2. Keadaan jiwanya atau psikis yang tidak normal, seperti mereka yang sakit jiwa, sembrono, kurang pengalaman, secara psikis tergantung pada orang lain. Lawan janji orang seperti ini, dengan kelebihan kejiwaannya (psikis) telah menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan hukum yang merugikan.²⁷

2. Kecakapan dan Kewenangan Bertindak.

Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah wenang (*bevoegd*) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Sebaliknya di dalam Pasal 1330 sub 3 Kitab Undang-undang Hukum dikatakan bahwa tidak cakap membuat persetujuan adalah semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu. Menurut J Satrio bahwa tampak ada kekacauan dalam penggunaan istilah "kecakapan" dan "kewenangan bertindak". "kecakapan bertindak" menunjuk kepada kewenangan yang umum, kewenangan umum untuk menutup perjanjian, lebih luas lagi untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya.²⁸ Sedang "kewenangan bertindak" menunjuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Ketidakwenangan hanya menghalang-halangi untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Orang yang dinyatakan tidak wenang adalah orang

²⁷ *Ibid.* hlm. 168.

²⁸ *Ibid.* hlm. 2.

yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu "tidak". Orang yang tidak cakap bertindak pasti orang yang tidak wenang, sedang orang yang tak wenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, tidak wenang menutup perjanjian tertentu (secara sah).

Dari Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa undang-undang berangkat dari anggapan bahwa setiap orang pada dasarnya adalah cakap untuk bertindak, cakap melakukan tindakan hukum. Ketidaccakapan merupakan suatu pengecualian atas asas tersebut dan orang hanya tidak cakap kalau undang-undang mengatakan demikian.

Pengecualian atas prinsip undang-undang tentang kecakapan bertindak disebutkan dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Orang-orang Yang Belum Dewasa

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan belum dewasa adalah mereka belum mencapai genap umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Secara a contrario dapat dikatakan bahwa mereka yang dewasa adalah :

- a. Telah berumur 21 tahun;
- b. Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi pernah menikah.

Dalam hukum adat kedewasaan diukur sesuai dengan kenyataan, yaitu seseorang yang telah berkeluarga atau telah mandiri (mencar atau kuat gawe).

Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batas umur dewasa yang menyatakan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Batasan umur dewasa 18 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama dengan batasan umur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO (Nomor 138 Tahun 1973) mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*Concerning Minimum Age For Admission To Employment*). Pasal 3 ketentuan konvensi ILO tersebut menyebutkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun. Salah satu tujuan konvensi ini adalah mewajibkan penetapan secara nasional untuk menghapus praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

2. Mereka yang Ditaruh di Bawah Pengampuan

Ketentuan pasal 1330 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang ketidakcakapan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, pada orang-orang yang oleh Pengadilan telah ditetapkan ditaruh di bawah pengampuan, sedang mengenai ketidakcakapan orang-orang sakit atau terganggu jiwanya lemah akalnya, orang pemboros dikecualikan, tetapi yang belum mendapat penetapan pengampuan tidak diatur dalam undang-undang.

Undang-undang menganggap semua orang yang berada dalam keadaan seperti tersebut diatas berada di bawah pengampuan atau suatu ketika akan berada di bawah pengampuan. Menurut J Satrio orang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dapat terjadi atas dasar :

1. Gila (sakit otak); dungu (*onnozelheid*); mata gelap (*rezernij*);
2. Lemah akal (*zwakheid van viernogens*);
3. Pemborosan.²⁹

Menurut J Satrio mengenai istri-istri, dijelaskan bahwa Pasal 1330 sub 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai suatu ketentuan umum mengingatkan pada Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seorang istri sekalipun ia menikah dengan pisah harta, tak dapat memberikan sesuatu, mengasingkan, menggadaikan atau menerima sesuatu, baik secara cuma-cuma maupun

²⁹ *Ibid.* hlm. 13.

atas beban, kecuali dengan izin atau bantuan suami.³⁰ Ketentuan ini menggambarkan pada dasarnya istri cakap bertindak, sedang ketidakcakupannya adalah suatu pengecualian, yaitu hanya dalam undang-undang menentukan seperti itu.

Selanjutnya dengan melihat isi ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan pengaturan hak-hak kekayaan (yang relatif) dengan melihat pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa ketidakcakapan istri hanyalah terletak dalam bidang hukum kekayaan saja.

Scholten memperingatkan bahwa untuk memperbaiki kedudukan hukum seorang istri, maka disamping perlunya pernyataan bahwa seorang istri cakap untuk bertindak, diperlukan pula perombakan dalam hukum harta perkawinan yaitu istri dinyatakan cakap untuk mengurus hartanya sendiri dan suami tanpa campur tangan istri tidak berhak untuk mengambil tindakan-tindakan hukum atas harta pribadi istri.³¹

Selain empat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam membuat suatu perjanjian harus diperhatikan pula Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau

³⁰ *Ibid.* hlm. 14.

³¹ *Ibid.* hlm. 15.

undang-undang. Setelah dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata) oleh para pihak yang membuatnya.

3. Hal yang tertentu (*certainty of term*)

Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan macam dan jenis barang. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya su berhutang pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh Undang-undang. Juga untuk jumlahnya tidak perlu disebutkan, tapi dapat ditentukan kemudian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, agar perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Sebab yang halal (*consideration*).

Berdasarkan Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian bahwa semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal tidak mempunyai kekuatan dan berakibat perjanjian batal demi hukum.

2.1.6. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja terhadap lawan janjinya, sedang pada pihak lain hanya ada hak saja, misalnya perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa. Dalam perjanjian timbal balik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik sempurna, dimana hak dan kewajiban selalu bertimbal balik dan senantiasa selalu seimbang satu sama lainnya, misalnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian timbal balik tidak sempurna, dimana terhadap salah satu pihak senantiasa ada atau mempunyai satu kewajiban pokok, sedangkan terhadap pihak lain juga ada kewajiban, akan tetapi beban kewajiban itu tidak seimbang dengan kewajiban pokok pihak yang lain, misal perjanjian pemberian kuasa.

Adanya perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek sehubungan dengan pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian timbal balik menakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang sudah mempunyai nama-nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas misalnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa. Abdulkadir Muhammad menyatakan pengaturan perjanjian bernama ini terdapat dalam:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab V sampai Bab XVIII
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai perjanjian perseroan, komisioner, perjanjian pengangkutan, perjanjian pertanggungan dan perjanjian mengenai surat-surat berharga.
- (3) Terdapat di dalam Undang-undang yang lain.³²

Adapun perjanjian tak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak diatur dengan suatu Undang-undang, tetapi terdapat dalam praktek kehidupan bermasyarakat, perjanjian tak bernama dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Perjanjian tak bernama yang murni yaitu suatu perjanjian yang baru tumbuh dalam suatu masyarakat dan belum mendapat pengaturan secara khusus. Perjanjian yang sudah mempunyai nama-nama khusus, tetapi belum terdapat pengaturannya secara khusus, maka menurut sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian seperti ini tetap disebut sebagai perjanjian tak bernama, misalnya leasing, franchising.
- 2) Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang timbul di masyarakat yang didalamnya terkandung beberapa unsur dari perjanjian bernama, misalnya perjanjian sewa beli.

³² Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm. 27.

Keberadaan perjanjian bernama dan tak bernama ini disebutkan oleh pembentuk Undang-undang sendiri yang dapat ditemukan dari ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab yang lalu.

Adanya perbedaan ini mempunyai arti penting berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perselisihan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya, baik karena cedera janji maupun karena *overmacht*. Apabila terjadi sengketa pada perjanjian bernama, maka pedoman penyelesaiannya adalah dengan menggunakan ketentuan tersebut dibawah:

1. Ketentuan hukum pemaksa jika ada;
2. Melihat pada isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak termasuk hal-hal yang selamanya diperjanjikan yang dianggap secara diam-diam dimaksudkan dalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Ketentuan khusus yang berlaku bagi perjanjian bernama;
4. Ketentuan umum Buku III Titel I-IV; dan
5. Kebiasaan setempat sebagaimana ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

J Satrio menyatakan pada perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran, apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Menggunakan Teori Kombinasi
Menurut teori ini bagi suatu perjanjian campuran berlaku semua ketentuan bagi perjanjian yang unsur-unsurnya terdapat dalam perjanjian campuran tersebut.
- 2) Menggunakan Teori *absorpsi*
Menurut teori ini apabila terjadi suatu perselisihan dari perjanjian campuran maka yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari satu perjanjian saja, yaitu digunakan ketentuan dari perjanjian yang unsurnya paling dominan.
- 3) Menggunakan Teori *Sui Generis*
Menurut teori ini perjanjian dianggap sebagai perjanjian khusus jenis baru yang murni. Oleh karena itu jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya pada perjanjian tak bernama atau perjanjian jenis baru yang murni.³³

c. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil

Taryana Sunandar menyatakan perjanjian konsensuil adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya dianggap cukup dengan adanya kata sepakat atau *consensus* diantara pihaknya saja.³⁴ Sedangkan menurut J Satrio bahwa :

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang tidak saja memerlukan adanya kata sepakat juga mensyaratkan adanya penyerahan nyata atas barang-barang yang menjadi objek perjanjian, misalnya perjanjian penitipan barang, baru terjadi apabila diserahkannya barang tersebut, sebagaimana tercantum pada Pasal 1644 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian pinjam pakai yang tercantum pada Pasal 1740 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perjanjian pinjam meminjam yang tercantum pada Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³⁵

³³ J. Satrio. *Op.Cit.* hlm. 120-123.

³⁴ Taryana Sunandar. (2019). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 68.

³⁵ J. Satrio. *Op.Cit.* hlm. 130-134.

d. Perjanjian Formil

Di samping perjanjian yang konsensual, adakalanya Undang-undang mensyaratkan, di samping sepakat juga penuangan perjanjian dalam suatu bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu.

Jika dilihat Undang-undang menentukan bahwa perjanjian tertentu selain harus memenuhi syarat umum untuk sahnya suatu perjanjian, baru sah kalau dituangkan dalam bentuk akta otentik, contoh perjanjian kawin, perjanjian pendirian perseroan terbatas.

e. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas benda yang menjadi objek perjanjian, misalnya hipotik.

Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian maka timbul hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, dalam hal ini pembeli dapat menuntut penyerahan barang dan penjual berhak atas pembayaran harga barang, sebaliknya pembeli berkewajiban membayar hingga harga sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

Perbedaan jenis perjanjian ini mempunyai arti penting dalam hal mengetahui apakah dalam perjanjian tersebut ada penyerahan (*levering*), sehingga realisasi perjanjian dan penyerahan tersebut sah menurut hukum atau tidak.

2.1.7. Berakhirnya Perjanjian

Pada dasarnya berlakunya perjanjian dibatasi dalam jangka waktu tertentu, maka perjanjian mengikat para pihak juga dalam waktu tertentu, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan berakhir bila perjanjian tersebut berakhir atau hapus. Suatu perjanjian ada batas waktu berlakunya, maka penting untuk mengetahui kapan suatu perjanjian berakhir. R Setiawan menyatakan suatu perjanjian berakhir karena beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Batas waktu berlakunya perjanjian ditentukan dalam Undang-undang, contoh Pasal 1066 Ayat (3) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu perjanjian akan berakhir.
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan kedua belah pihak atau salah satu pihak saja.
- e. Karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
- g. Persetujuan para pihak.³⁶

2.2. Apotek

2.2.1. Pengertian Apotek

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek menyelenggarakan fungsi: (a) pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan (b) pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas.

³⁶ R. Setiawan. (2016). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta. hlm. 69.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Keaparmasian di Apotek bahwa ruang lingkup pelayanan kefarmasian pada apotek meliputi 2 kegiatan utama, yaitu yang bersifat manajerial seperti pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Dua kegiatan besar di apotek ini harus didukung oleh sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek bahwa apotek harus mudah diakses oleh masyarakat. Sarana dan prasarana apotek harus dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kelancaran praktek pelayanan kefarmasian.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Apotek

Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek menyebutkan bahwa bangunan apotek paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi sebagai penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, konseling, penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan arsip. Pada Pasal 8 disebutkan bahwa prasarana apotek paling sedikit terdiri atas instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Apotek juga wajib memasang papan nama apotek yang terdiri atas nama apotek, nomor SIA, dan alamat serta papan nama praktek Apoteker yang memuat paling sedikit informasi nama Apoteker, nomor SIPA, dan jadwal praktek Apoteker.

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di apotek meliputi:

a. Ruang penerimaan resep

Ruang penerimaan resep sekurang-kurangnya terdiri dari tempat penerimaan resep, satu set meja dan kursi, serta satu set komputer. Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien.

b. Ruang pelayanan resep dan peracikan

Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan resep, etiket dan label obat. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup, dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan.

c. Ruang penyerahan obat

Ruang penyerahan obat berupa konter penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep.

d. Ruang konseling

Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, *leaflet*, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling dan formulir catatan pengobatan pasien.

e. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan

petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan, lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu.

f. Ruang arsip

Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu.

2.2.3. Surat Izin Apotek

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek bahwa :

- (1) Setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SIA.
- (4) SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek bahwa :

- (1) Untuk memperoleh SIA, Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir 1.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Apoteker disertai dengan kelengkapan dokumen administratif meliputi:

- a. fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;
- d. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; dan
- e. daftar prasarana, sarana, dan peralatan.

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Dalam hal Apoteker yang mendirikan apotek bekerja sama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan.

2.3. Apoteker

2.3.1. Pengertian Apoteker

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker sebagai pelaku utama pelayanan kefarmasian yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajiban.

Apoteker pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah diberi surat izin apotek (SIA). Apoteker pengelola apotek harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan:

- 1) Persyaratan administrasi:
 - a. Memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi.
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).

- c. Memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.
 - d. Memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
- 2) Menggunakan atribut praktek antara lain baju praktek, tanda pengenal.
 - 3) Wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan/*continuing Professional Development* (CPD) dan mampu memberikan pelatihan yang berkesinambungan.
 - 4) Apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri, baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri.
 - 5) Harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan, sumpah Apoteker, standar profesi (standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi dan kode etik) yang berlaku.

2.3.2. Peran Apoteker

Peran Apoteker menurut peraturan di Indonesia mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek bahwa Apoteker harus menjalankan peran, yaitu;

a. Pemberi layanan

Apoteker sebagai pemberi pelayanan harus berinteraksi dengan pasien. Apoteker harus mengintegrasikan pelayanannya pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.

b. Pengambil keputusan

Apoteker harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

c. Komunikator

Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien. Oleh karena itu harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik.

d. Pemimpin

Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan yang empati dan efektif, serta kemampuan mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan.

e. Pengelola

Apoteker harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran dan informasi secara efektif. Apoteker harus mengikuti kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi tentang obat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obat.

f. Pembelajar seumur hidup

Apoteker harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan atau CPD (*Continuing Professional Development*).

g. Guru

Apoteker harus selalu menerapkan prinsip/kaidah ilmiah dalam mengumpulkan informasi sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian serta memanfaatkannya dalam pengembangan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

h. Peneliti

Apoteker merupakan seorang peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Disamping itu farmasi juga dapat meneliti aspek lainnya misal data konsumsi obat, kerasionalan obat, pengembangan formula, penemuan sediaan baru (obat, alkes, dan kosmetik).

2.3.3. Hak dan Kewajiban Apoteker

Secara legal-formal, kedudukan profesi Apoteker dalam sistem kesehatan nasional dilindungi dan diatur hak serta kewajibannya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa hak apoteker adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan praktik kefarmasiaan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kefarmasian, dan standar prosedur operasional.
2. Memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan jujur dari pasien atau keluarganya mengenai riwayat kesehatan.
3. Menerima imbalan jasa profesi atas pelayanan kefarmasian yang telah diselenggarakan.
4. Menolak permintaan resep dari dokter atau pengguna jasa apabila dinilai bertentangan dengan standar profesi, hukum, kode etik, maupun keselamatan pasien secara klinis.

Selanjutnya Pasal 274 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa kewajiban apoteker adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kefarmasiaan bermutu sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang mengutamakan keselamatan pasien.
2. Memperoleh persetujuan (*informed consent*) atas tindakan atau pelayanan klinik yang akan diberikan kepada pasien.
3. Menjaga rahasia kesehatan pasien serta riwayat medis kedokteran/kefarmasian yang diketahuinya.
4. Membuat dan memelihara rekam kefarmasian secara tertib, teliti, dan berkala.
5. Memberikan informasi obat secara objektif, benar, tidak bias, serta melakukan rujukan ke dokter apabila kondisi klinis pasien di luar batas kewenangan profesinya.

2.3.4. Standar Pelayanan Kefarmasiaan di Apotek

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, segala bentuk pelayanan kefarmasiaan di fasilitas apotek wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Regulasi ini menegaskan adanya pergeseran orientasi pelayanan kefarmasiaan dari yang semula berfokus pada obat (*drug oriented*) menjadi fokus pada keselamatan pasien (*patient oriented*). Merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, standar pelayanan tersebut secara legal dibagi menjadi 2 (dua) pilar utama:

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP):

- a. Perencanaan dan Pengadaan: dilakukan sesuai jalur legalitas distribusi formal guna mencegah peredaran obat ilegal atau substandar.
 - b. Penerimaan dan Penyimpanan: pemeriksaan kesesuaian fisik dan administrasi faktur, serta penyimpanan menggunakan prinsip *First In First Out (FIFO)* dan *First Expired First Out (FEFO)* dengan pemantauan suhu ruangan baku.
 - c. Pemusnahan, Penarikan, dan Pengendalian: mengatur tata cara pembuangan obat kedaluwarsa secara legal agar tidak mencemari lingkungan.
 - d. Pencatatan dan Pelaporan: administrasi mutasi obat, khususnya pelaporan berkala narkotika dan psikotropika secara elektronik demi pematuhan regulasi hukum nasional.
2. Pelayanan Farmasi Klinik:
- a. Pengkajian dan Pelayanan Resep: skrining legalitas administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis pasien.
 - b. *Dispensing*: Penyiapan obat, pemberian label etiket yang jelas, dan penyerahan obat secara aman.
 - c. Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan Konseling: Pemberian edukasi obat secara tatap muka khusus untuk meningkatkan kepatuhan pasien kronis atau kelompok rentan.
 - d. *Home Pharmacy Care*: Pelayanan kunjungan kefarmasian secara langsung ke rumah pasien.

- e. Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO): Pencatatan gejala tidak biasa dari obat demi meminimalkan risiko *medication error*.

2.4. Hubungan Perdata antara Pemilik Apotek dengan Apoteker

Apabila kita perhatikan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, berbunyi: “Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pendirian izin Apotek apabila sarana Apotek dimiliki pemilik modal, maka harus melampirkan akta perjanjian kerja sama. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut bentuk perjanjian kerja sama antara Apoteker dengan pemilik modal adalah secara tertulis. Dalam hal ini secara tidak langsung ada campur tangan pemerintah, yaitu hanya sebatas menentukan syarat bahwa untuk mendirikan apotek harus melampirkan akta perjanjian kerja sama antara Apoteker Pengelolaan Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA). Sedangkan perumusan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Apoteker Pengelolaan Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) pemerintah tidak turut campur, oleh karena perumusan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama adalah urusan intern antara Apoteker.

Pengelolaan Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA). Apoteker sebagai tenaga ahli ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sarana Apotek tersebut. Maka disini akan terjadi pertemuan modal. Modal sarana Apotek

dan modal keahlian mengelola, yang keduanya saling mengikatkan diri untuk bekerja sama dan saling menjalankan tugas dan fungsi Apotek sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.

Oleh karena Apotek bukan lagi sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh suatu badan usaha. Akan tetapi Apotek sekarang merupakan sarana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, yang pengelolaannya serta izin Apotek oleh Pemerintah diserahkan Apoteker, maka kerja sama tersebut merupakan persekutuan perdata.

Untuk memberi perumusan perjanjian, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para sarjana antara lain menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Azas-azas Hukum Perjanjian”, mengemukakan perjanjian adalah: Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal, atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.³⁷

Dari pengertian diatas dapat kita jumpai beberapa unsur yang memberikan sesuatu pengertian perjanjian yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Subekti mengemukakan

³⁷ Wirjono Prodjodikoro., *Op.Cit.* hlm. 9.

perjanjian adalah suatu perjanjian di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁸

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti hukum pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut ada subjek perjanjian yaitu pemilik modal dan Apoteker. Pemilik modal mempunyai hak terhadap prestasi sedangkan Apoteker wajib memenuhi prestasi. Abdulkadir Muhammad menyatakan di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur yaitu :

- a. Ada pihak-pihak
- b. Ada persetujuan para pihak
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu
- f. Ada syarat-syarat tertentu.⁴⁰

Menurut Purwahid Patrik menyatakan agar keberadaan suatu perjanjian diakui secara yuridis (*Legally Concluded Contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang meliputi 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

³⁸ Subekti, *Loc.Cit.*

³⁹ Ibid. hlm. 6.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm. 79.

Sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :
 - a. Orang yang belum dewasa;
 - b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu;
Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. Suatu sebab yang halal.
Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴¹

Menurut A. Qiram Syamsudin Meliala bahwa para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian, yang meliputi :

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas itikad baik
4. Asas Pacta Sunt Servanda
5. Asas berlakunya suatu perjanjian.⁴²

Masing-masing asas-asas dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.* Jadi

⁴¹ Purwahid Patrik. (2016). *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang : UNDIP. hlm. 3.

⁴² A. Qiram Syamsudin Meliala. *Op.Cit.* hlm. 20.

berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang.
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

2. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio bahwa asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Kesepakatan tidak ada artinya apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.⁴³

3. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai

⁴³ Subekti dan Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya. hlm. 339.

kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan dengan yang patut dalam masyarakat.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

5. Asas berlakunya suatu perjanjian

Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.⁴⁴ Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 19.

2.5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini dilampirkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pokok masalah, yang dijadikan dasar penelitian relevan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti dan Judul	Kesimpulan
1	Cecep Maulana, Penerapan Standar Apotek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 di Apotek Kecamatan Salaman ⁴⁵	Identifikasi Masalah: Bagaimana kesesuaian operasional sarana dan ketenagaan apotek di tingkat kecamatan dengan standar Permenkes Nomor 9 Tahun 2017? Hasil Penelitian: Secara fisik, sarana dan bangunan apotek rata-rata telah memenuhi standar. Namun, kepatuhan terhadap standar ketenagaan masih minim karena apoteker jarang hadir secara fisik selama jam operasional apotek.
2	I Kadek Dwi Semara Putra & Ni Ketut Supasti Dharmawan, Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Lisan antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola Apotek ⁴⁶	Identifikasi Masalah: Bagaimana kepastian hukum dan perlindungan profesi apoteker dalam hubungan kerja sama pendirian apotek yang dilakukan secara lisan? Hasil Penelitian: Perjanjian lisan yang didasarkan pada kepercayaan atau hubungan kekerabatan menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan dapat mengaburkan batas tanggung jawab profesional apoteker apabila terjadi sengketa terkait pelayanan atau obat.
3	Siti Nurhaliza, Heru Sunardi & Rinaldi, Efektivitas Pasal 3 Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 terhadap Kehadiran Fisik Apoteker dalam	Identifikasi Masalah: Apakah kewajiban kehadiran fisik apoteker sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 telah berjalan efektif di wilayah pinggiran? Hasil Penelitian: Penerapan ketentuan tersebut belum efektif karena ditemukan kecenderungan praktik <i>apotek signboard</i> , yaitu apoteker hanya mencantumkan atau meminjamkan nama dan izin

⁴⁵ Cecep Maulana. (2020). Penerapan Standar Apotek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 di Apotek Kecamatan Salaman, *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(2). hlm. 45.

⁴⁶ I Kadek Dwi Semara Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2021). Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Lisan antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola Apotek. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(4). hlm. 612.

No.	Nama Peneliti dan Judul	Kesimpulan
	Pelayanan Kefarmasian ⁴⁷	praktik serta hadir ketika terdapat pemeriksaan resmi dari instansi terkait.
4	Ahmad Rinaldi, Analisis Hukum Pendelegasian Wewenang Kefarmasian kepada Tenaga Non-Kefarmasian Saat Apoteker Absen ⁴⁸	Identifikasi Masalah: Bagaimana keabsahan hukum penyerahan obat yang didelegasikan kepada asisten atau pegawai non-apoteker ketika apoteker penanggung jawab tidak berada di tempat? Hasil Penelitian: Pelayanan resep dokter atau penggantian obat oleh pegawai tanpa supervisi langsung dari apoteker, meskipun berdasarkan komunikasi melalui telepon, dapat dikategorikan sebagai ketidaksesuaian terhadap standar pelayanan kefarmasian dan ketentuan administratif yang berlaku.
5	Fadel Muhammad & Endang Wahyati Yustina, Perlindungan Hukum Pasien atas Ketidakhadiran Apoteker dalam Penyelenggaraan Apotek Berdasarkan Asas Profesionalitas ⁴⁹	Identifikasi Masalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien serta batas tanggung jawab hukum para pihak akibat ketidakhadiran apoteker? Hasil Penelitian: Pemilik modal tidak dibenarkan mengambil alih peran profesional dalam pelayanan kefarmasian ketika apoteker tidak berada di tempat. Apoteker tetap memiliki tanggung jawab profesional dan hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian serta obat yang diserahkan kepada konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.

⁴⁷ Siti Nurhaliza, Heru Sunardi, dan Rinaldi. (2022). Efektivitas Pasal 3 Permenkes No. 9 Tahun 2017 Terhadap Kehadiran Fisik Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 3(1). hlm. 19.

⁴⁸ Ahmad Rinaldi. (2023). Analisis Hukum Pendelegasian Wewenang Kefarmasian Kepada Tenaga Non-Kefarmasian Saat Apoteker Absen, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(2). hlm. 301.

⁴⁹ Fadel Muhammad dan Endang Wahyati Yustina. (2022). Perlindungan Hukum Pasien atas Ketidakhadiran Apoteker dalam Penyelenggaraan Apotek Berdasarkan Asas Profesionalitas. *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*. 8(1). hlm. 88.